



PUTUSAN

Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AURIDHO ALIAS RIDO BIN SUHARMAN;**
2. Tempat lahir : Duri (Bengkalis);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/29 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siak Gg. Domo RT. 002 RW. 005
Kel/Desa Simpang Padang Kec. Bathin
Solapan Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Jon Hendri, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dari Kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum JON HENDRI, S.H., M.H & PARTNER, berkantor di Jl. Bustanul Abidin, Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa No. 15/ADV.J/SKB/19/06/2024 tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Reg.Perk.PDM-35/BKS/02/2024 tanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Auridho Alias Rido Bin Suharman** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Auridho Alias Rido Bin Suharman** selama selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa Auridho Alias Rido Bin Suharman membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 19 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Auridho Alias Rido Bin Suharman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR.



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bls., a.n. Terdakwa Muhammad Rodhi Akbar Als Rodi Bin Zamri;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 107/Akta.Pid.Sus / 2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 19 Juni 2024, dan Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan relas tanggal 25 Juni 2024, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 25 Juni 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 26 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 Juni 2024 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan *judex factie* Pengadilan Negeri Bengkalis keliru dalam pertimbangan hukumnya sehingga merugikan Pembanding. Pembanding keberatan atas putusan *judex factie* yang menyatakan Pembanding terbukti menjual Narkotika Golongan I dan atas pidana yang dijatuhkan dengan alasan bahwa ditemukan persesuaian antara keterangan saksi dan Pembanding dipersidangan, saksi Muhammad Rodhi Akbar tidak pernah membeli Narkotika dari Pembanding, dan Pembanding tidak pernah menjual Narkotika kepada saksi Muhammad Rodhi Akbar, Pembanding hanya memberikan Narkotika jenis Sabu untuk dipakai kepada saksi Muhammad Rodhi Akbar dan dibenarkan oleh Saksi, dan tidak ada ditemukan barang bukti uang yang telah diserahkan saksi Muhammad Rodhi Akbar kepada Pembanding untuk pembayaran Narkotika jenis Sabu, dipersidangan pembanding telah menjelaskan bahwa Narkotika yang didapat dari Irwan (DPO) adalah sebagai pengganti uang untuk membayar hutang Irwan (DPO) kepada Pembanding berjumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat ditangkap Pembanding tidak sedang melaksanakan transaksi jualbeli Narkotika jenis

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR.



Sabu, dan tidak ada permufakatan jahat antara Pembanding dengan saksi Muhammad Rodhi Akbar untuk menjual Narkotika jenis Sabu, dan Narkotika yang ditemukan ada pada Pembanding saat ditangkap adalah sisa penggunaan Sabu yang diberi Irwan (DPO), oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding atas nama Auridho Alias Ridho Bin Suharman tersebut;
2. Memperbaiki putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 19 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pembanding Auridho Alias Ridho bin Suharman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri";
2. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pencandu Narkotika
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum juga tidak ada mengajukan kontra memori banding, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 107/Pid.Sus/ 2024/PN BIs tanggal 19 Juni 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Bengkalis pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tepi Jalan Siak Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dikantong celana sebelah kanan depan Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru dikantong celana sebelah kiri depan Terdakwa. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Irwan (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) seberat 8 (delapan) gram pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib ditepi Jalan lintas Duri-Dumai 125 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah dan setelah sampai di rumah Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu, dan ada sebagian Terdakwa jual kepada pembeli disekitaran rumah Terdakwa, dan hingga hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Narkotika jenis Sabu tersebut masih tersisa sedikit. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Muhammad Rodhi Akhbar (Terdakwa dalam perkara lain) memesan Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, dengan cara hutang dulu, dan Muhammad Rodhi Akhbar minta Sabu tersebut diantar di lapangan futsal, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa miliki seberat 1 gram dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik pack Sabu, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke lapangan futsal tempat Muhammad Rodhi Akhbar menunggu, dan setelah sampai disana Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dipesan Muhammad Rodhi Akhbar, dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Dari menjual Sabu

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR.



tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa setelah ditimbang sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 130/14310/2023., dengan rincian 2 (dua) paket berisikan Narkotika jenis Sabu-shabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2698/NNF/2023., dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan terhadap barang bukti narkotika yang diserahkan Terdakwa kepada Muhammad Rodhi Akhbar setelah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 260/14310/2023., tanggal 13 Desember 2023, berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening mempunyai berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2700/NNF/2023., tanggal 27 Desember 2023, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut. Bahwa sebelumnya (pada tahun 2018), Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika oleh Pengadilan Negeri Bengkalis selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk memberantas tindak pidana Narkotika tidak cukup hanya menghukum berat pelakunya yang secara implisit telah disebutkan dalam Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun harus diperhatikan dan dipertimbangkan motif dan peran Terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan perhatian khusus dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika, dimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, Mahkamah Agung minta kepada Para Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terutama untuk perkara kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara Narkotika** dan perkosaan, agar Para Hakim menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Disamping itu Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang "Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya", yang mengingatkan kepada para Hakim agar dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa dan didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Riau tetap serius dan konsisten dalam menangani perkara-perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu dengan mempedomani Surat

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tersebut diatas, serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa, keadaan yang memberatkan: perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika juga. Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan isterinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, telah pantas dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, dan telah pula memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) maupun keadilan moral (moral justice);

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, dan mohon agar Terdakwa menjalani program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 19 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan di dua tingkat peradilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 19 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami: Yuzaida, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Y.Wisnu Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta Yunita Bangun, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota:

ttd

Noer Ali, S.H.

ttd

Y.Wisnu Wicaksono, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yuzaida, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Yunita Bangun, S.H.,M,H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PBR.